



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris sebagai berikut dalam perkara antara :

BARSIH, Hj BINTI SUNI, NIK 6371026809620001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 September 1962 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pengambangan Nomor 12, RT.007, RW.001, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

YANTO BIN MUHAMMAD.T.H ALIAS HAJI MUHAMMAD TINGGU, NIK 6371031812740006, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Galaxy Perum. Pondok Manggis Asri Nomor 28, RT.027, RW.004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

ARTUNIAH BINTI MUHAMMAD.T.H ALIAS HAJI MUHAMMAD TINGGU, NIK 6303025409770001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 September 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Handil Bakumpai Manarap Baru Nomor 18, RT.004, RW.001, Kelurahan Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

RONY WAHYUDI BIN MUHAMMAD.T.H ALIAS HAJI MUHAMMAD TINGGU, NIK 6371020907800009, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Juli 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Nomor 12, RT.007, RW.001, Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

MULYADI BIN MUHAMMAD.T.H ALIAS HAJI MUHAMMAD TINGGU, NIK 6371010101830041, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Januari 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Padat Karya Komplek Herlina Perkasa Blok Mutiara 2/17, RT.057, RW.004, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

AMELIA DAMAYANTI BINTI MUHAMMAD.T.H ALIAS HAJI MUHAMMAD TINGGU, NIK 6371026311880003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 November 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pengembangan Nomor 12, RT.007, RW.001, Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 26 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo dengan Barsih.Hj binti Suni telah menikah pada tanggal 17 Januari 1974 yang dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Agama Kotamadya Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/12.BA./1974 tanggal 21 Januari 1974. Sewaktu menikah Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo berstatus jejaka dan Barsih.Hj binti Suni berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo dengan Barsih.Hj binti Suni dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

2.1. Yanto bin Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 1974;

2.2. Artuniah binti Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 September 1977;

2.3. Rony Wahyudi bin Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Juli 1980;

2.4. Mulyadi bin Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Januari 1983;

2.5. Sahlan bin Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Mei 1985;

2.6. Amelia Damayanti binti Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 November 1988;

3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022, Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-16012024-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2024;

4. Bahwa kedua orang tua kandung dari Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo telah meninggal dunia lebih dulu, yakni Ibu kandungnya bernama Intan meninggal dunia di Banjarmasin pada tahun 1962 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT.017 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2024, sedangkan Ayah kandungnya bernama Tinggu alias Tinggo telah

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor: 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Banjarmasin pada tahun 1975 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT.017 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2024;

5. Bahwa anak kandung dari Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo yang bernama Sahlan bin Muhammad.T.H juga telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 16 April 2004 dengan status jejaka (tidak kawin) dan tidak mempunyai keturunan, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT.007, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada tanggal 20 Februari 2024;

6. Bahwa semasa hidup Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo tetap beragama islam dan tidak pernah pindah agama (*murtad*) sampai meninggal dunia;

7. Bahwa sewaktu Almarhum Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo meninggal dunia, ada meninggalkan keluarga keluarga, yakni:

7.1. Barsih.Hj binti Suni (Istri);

7.2. Yanto bin Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu (sebagai anak kandung laki-laki);

7.3. Artuniah binti Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu (sebagai anak kandung perempuan);

7.4. Rony Wahyudi bin Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu (sebagai anak kandung laki-laki);

7.5. Mulyadi bin Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu (sebagai anak kandung laki-laki);

7.6. Amelia Damayanti binti Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu (sebagai anak kandung perempuan);

8. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo ada meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah kering/darat di atasnya terdapat bangunan yang terletak di Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Simpang Pengambangan
- Timur : berbatasan dengan Jalan/Gang
- Selatan : berbatasan dengan Sugiannor, Jumberi
- Barat : berbatasan dengan Jalan Komplek A. Yani / Jalan Banua Anyar RT.007

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 2666 yang dibukukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 27 April 2011 atas nama HAJI MUHAMMAD TINGGU;

10. Bahwa Almarhum Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan turun hak waris;

12. Bahwa Para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo adalah sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2022;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor: 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371026809620001, an. Pemohon I (Barsih HJ), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371031812740006, an. Pemohon II (Yanto), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 07 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6303025409770001, an. Pemohon III (Artuniah), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 637102090780009, an. Pemohon IV (Rony Wahyudi), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371010101830040, an. Pemohon V (Mulyadi), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371026311880003, an. Pemohon VI (Amelia Damayanti), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/12.BA/1974, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Departemen Agama Kotamadya Banjarmasin, tanggal 21 Januari 1974, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-16012024-0018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Tinggu bin Saat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Intan binti Tiril, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Salhan bin Muhammad, T.H., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-22102013-0138 an. Pemohon I (Barsih) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 575a/Dk-CS/BJM-X-93 an. Pemohon II (Yanto) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-19122024-0082 an. Pemohon III (Artuniah) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-13022024-0048 an. Pemohon IV (Rony Wahyudi) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-15;
 16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-13022024-0047 an. Pemohon V (Mulyadi) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-16;
 17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2231/IST/DESPENSASI/2011 an. Pemohon VI (Amelia Damayanti) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon II (Yanto) tanggal 16 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-18;

19 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2666 yang dibukukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 27 April 2011 an.Haji Muhammad Tinggi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-19;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Sumiati binti Suni, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Beltung Darat Gg Barak I RT 016 RW 001 No.7 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon I kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal juga dengan H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggi karena dia sebagai suami Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022, H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggi telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggi adalah 1. Basih binti Suni sebagai isteri, 2. Yanto bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggi sebagai anak kandung laki-laki, 3. Artuniah binti Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggi sebagai anak kandung Perempuan, 4. Rony Wahyudi bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggi sebagai anak kandung laki-laki, 5. Mulyadi bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggi sebagai anak kandung

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..



laki-laki, 6. Amelia Damayanti binti Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Minggu sebagai anak perempuan ;

- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Minggu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang diatasnakan almarhum H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Minggu;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Samiah binti Asra, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan 9 Nopember RT 017 RW 001 No.48 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Minggu;
- Bahwa H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Minggu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2022 karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari alm. H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Minggu adalah :

1. Basih binti Suni sebagai isteri;
2. Yanto bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Minggu sebagai anak kandung laki-laki
3. Artuniah binti Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Minggu sebagai anak kandung perempuan;
4. Rony Wahyudi bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Minggu sebagai anak kandung laki-laki;
5. Mulyadi bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Minggu sebagai anak kandung laki-laki;
6. Amelia Damayanti binti Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Minggu sebagai anak perempuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua ahli waris telah bersepakat dalam mengurus harta peninggalan alm. H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggi;
- Bahwa para ahli waris tersebut akan mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan alm. H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggi;
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;
Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar 1. Basih binti Suni sebagai isteri, 2. Yanto bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggi sebagai anak kandung laki-laki, 3. Artuniah binti Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggi sebagai anak kandung Perempuan, 4. Rony Wahyudi bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggi sebagai anak kandung laki-laki, 5. Mulyadi bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggi sebagai anak kandung laki-laki, 6. Amelia Damayanti binti Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggi sebagai anak perempuan ; ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggi yang meninggal pada tanggal 26 Mei 2022 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.19), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas Pemohon dan yang lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan semua anak keturunannya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.7) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan H.Muhammad , T.H alias Haji Muhammad Tinggu adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa H.Muhammad , T.H alias Haji Muhammad Tinggu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9 dan P.10) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Kedua orang tua H.Muhammad , T.H alias Haji Muhammad Tinggu telah meninggal dunia lebih dahulu dari H.Muhammad , T.H karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak Pemohon I dengan H.Muhammad , T.H Bernama Sahlan telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit daripada ayahnya H.Muhammad , T.H;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak-anak yang bernama 1.Yanto bin Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 1974, 2. Artuniah binti Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 September 1977, 3. Rony Wahyudi bin Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Juli 1980, 4. Mulyadi bin Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Januari 1983, 5.Sahlan bin Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Mei 1985 dan 6.Amelia Damayanti binti Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 November 1988; adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggu;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.17) membuktikan bahwa Pemohon I dan yang lainnya adalah ahli waris dari almarhum H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggu;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa almarhum H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggu telah meninggalkan harta waris yang harus diurus dan diselesaikan oleh semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan anak keturunannya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggu adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut sudah dikaruniai anak 6 orang dan 1 orang telah meninggal lebih dahulu (Sahlan);
- Bahwa H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa ahli waris dari almarhum H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggu adalah:

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Basih binti Suni sebagai isteri;
2. Yanto bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggu sebagai anak kandung laki-laki
3. Artuniah binti Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggu sebagai anak kandung perempuan;
4. Rony Wahyudi bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggu sebagai anak kandung laki-laki;
5. Mulyadi bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggu sebagai anak kandung laki-laki;
6. Amelia Damayanti binti Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggu sebagai anak perempuan ;;

- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggu telah meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon dan 5 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggu telah meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak, maka petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon dan anak keturunannya sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan almarhum tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Muhammad.T.H alias Haji Muhammad Tinggu bin Tinggu alias Tinggo yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2022 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Barsih binti Suni sebagai isteri;
 - 3.2. Yanto bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggu sebagai anak kandung laki-laki
 - 3.3. Artuniah binti Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggu sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.4. Rony Wahyudi bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggu sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.5. Mulyadi bin Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggu sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.6. Amelia Damayanti binti Muhammad, T.H. alias Haji Muhammad Tinggu sebagai anak perempuan ;;Adalah ahli waris dari almarhum H.Muhmad , T.H alias Haji Muhammd Tinggu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Supia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.000.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 60.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.185.000,00
(satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)